

## **KEHIDUPAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI CABANG RUTAN BAGANSIAPIAPI ROKAN HILIR**

**Oleh: Mifthahus Sya'adah**  
**[miftahussyaadah@gmail.com](mailto:miftahussyaadah@gmail.com)**  
**Dosen Pembimbing: Achmad Hidir**  
**[achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id](mailto:achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id)**

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru  
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

### **ABSTRAK**

Kehidupan narapidana perempuan di Cabang Rutan Bagansiapiapi Rokan Hilir. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di jalan Dr. Pratomo di belakang RSUD Kota Bagansiapiapi. Tujuan penelitian ini di lakukan karena ingin melihat kehidupan narapidana perempuan yang ada di Cabang Rutan Bagansiapiapi yang mana di ketahui bahwa Cabang Rutan tersebut digabung antara narapidana dan tahanan baik itu laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil teori dari Pierre Bourdieu yaitu modal sosial. Dalam penelitian ini untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yang di pilih dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Dalam teknik ini peneliti mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sample. Penelitian ini terdapat 4 informan yang berstatus narapidana wanita yang berada di Cabang Rutan Bagansiapiapi. Terdapat 3 orang narapidana dengan kasus narkoba dan satu orang narapidana dengan kasus penggelapan dana. Hasil dari penelitian ini ialah, Hubungan narapidana dengan keluarga ada yang masih berhubungan dengan baik dan ada yang tidak baik seperti, tidak pernah berkunjung dan menelpon. Untuk kegiatan sehari-hari narapidana hanyalah berada di dalam kamar tahanan, minimnya fasilitas menyebabkan kurangnya kegiatan yang di lakukan oleh narapidana tersebut. kegiatan yang di lakukan hanyalah kegiatan umum yang hanya di lakukan secara bersamaan dengan penghuni lainnya, seperti kegiatan keagamaan, kegiatan senam pagi di akhir pekan, dan kegiatan di hari besar lainnya. Narapidana dan tahanan perempuan menempati satu kamar yang sama dengan jumlah kurang lebih 17 orang dengan ukuran kamar 4,6 x 6,5 meter. Tingginya tingkat kejahatan di kota Bagansiapiapi yang menyebabkan Cabang Rutan Bagansiapiapi mengalami over kapasitas yang mana seharusnya menampung 125 orang menjadi 700 orang lebih.

**Kata Kunci : Narapidana Wanita, Cabang Rutan Bagansiapiapi**

# THE LIFE OF FEMALE PRISONERS AT THE BAGANSIAPIAPI DETENTION CENTER, ROKAN HILIR.

**BY: Mifthahus Sya'adah**  
**miftahussyaadah@gmail.com**  
**Supervisor: Achmad Hidir**  
**achmad.hidir@lecturer.unri.com**

*Departement of Sociology*  
*Faculty of social and political sciences*  
*Universitas Riau*  
*Bina Widya Campu, Jalan HR Soebrantas KM. 12.5 Simpang Baru*  
*Pekanbaru 28293 Tel/Fax.0761-63277*

## **ABSTRACT**

*life of female prisoners at the Rokan Hilir Bagansiapiapi Detention Center. This research was conducted in the city of Bagansiapiapi, Rokan Hilir Regency, precisely on Jalan Dr. Pratomo behind the Bagansiapiapi City Regional Hospital. The purpose of this research is done because they want to see the lives of female inmates in detention Branch Bagansiapiapi which at that Branch Rutan ketauhi are merged between prisoners and detainees both the male-male and female. In this study, researchers took the theory from Pierre Bourdieu, namely social capital. In this study, to determine the informants, researchers used the technique Nonprobability Sampling which was selected by saturated sampling technique or census. In this technique the researcher takes the entire population to be a sample. This study contained 4 informants with the status of female prisoners who were at the Bagansiapiapi Detention Center. There are 3 convicts with drug cases and one convict with embezzlement of funds. The results of this study are, there are prisoners' relationships with their families that are still in good contact and some are not good, such as never visiting and calling. For daily activities, prisoners are only in the detention room, the lack of facilities causes a lack of activities to be carried out by these inmates. The activities that are carried out are only general activities that are only carried out simultaneously with other residents, such as religious activities, morning exercise activities on weekends, and other activities on other big days. Female prisoners and detainees occupy the same room with a total of approximately 17 people with a room size of 4.6 x 6.5 meters. The high level of crime in the city of Bagansiapiapi has caused the Bagansiapiapi Detention Center to overcapacity where it should have accommodated 125 people to more than 700 people.*

**Keywords: Female Prisoners, Bagansiapiapi Prison Branch**

## PENDAHULUAN

Seseorang yang dijatuhi hukuman pidana akan menjalani proses pembinaan yang dibawah oleh lembaga pembinaan. Hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan pokok dan pembinaan tambahan. pembinaan pokok sendiri terdiri dari pidana kurungan, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan putusan hakm lainnya.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan merupakan salah satu institusi atau lembaga yang dinaungi oleh Negara yang berfungsi sebagai sarana pembinaan untuk seseorang yang dijatuhi hukuman. Kurungan atau pemenjaraan yang diberikan kepada narapidana berpedoman pada Undang-Undang tentang pemasarakatan yaitu Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 yang berbunyi: “sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang bina dan masyarakat yang meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, dan bertanggung jawab”<sup>1</sup>

Seseorang yang terjerat hukum dan mendapatkan kurungan berupa penjara bebas melakukan kegiatan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan keagamaan dilakukan secara individual dan hanya dapat di lakukan lingkungan dimana ia mendapatkan pembinaan. Kebebasan untuk melakukan ibadah dapat membuat seseorang yang sedang menjalani hukuman dapat

mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha Esa, dan dapat menjadi dorongan untuk tidak mengulangi kejahatan yang melanggar aturan.

Setatus wanita dalam masyarakat kini dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kerugian mereka, baik dalam kekuasaan ekonomi dan sosial maupun dalam pembentukan prestise sosial yang dikaitkan pada jenis kelamin dan peran-peran pekerjaan. Penindasan terhadap wanita dikemukakan dalam suatu konteks faktor-faktor ekonomi yang membentuk struktur politik dan sosialserta kehidupan wanita di dalamnya.<sup>2</sup> Namun pada zaman modren sekarang, lebih banyak wanita yang bekerja, saat mendengar wanita pekerja pada saat ini bukanlah hal yang tabu lagi. Pada saat ini banyak pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh laki-laki bisa juga dikerjakan oleh perempuan. Bahkan tidak sedikit perempuan mengambil pekerjaan yang berresiko tinggi.

Semakin eksisnya wanita di dunia pekerjaan tidak menutup kemungkinan seorang wanita juga dapat melakukan tindak kejahatan yang melanggar aturan negara yang berakhir di penjara. Wanita yang mendapatkan hukuman di masukkan di penjara khusus perempuan. Tahanan perempuan adalah seseorang perempuan yang melakukan tindak kejahatan dan di penjara untuk menunggu putusan hakim, sementara narapidana adalah mereka yang sudah mendapatkan putusan hakim, di rutan yang menjadi tempat penelitian peneliti, tahanan dan narapidana di gabung, maka mereka disebut narapidana perempuan. Untuk memenuhi kebutuhan bulanan narapidana perempuan seperti datang bulan, di cabang rutan Bagansiapi-api menyediakan keperluan tersebut secara Cuma-cuma. Untuk keperluan seperti pakaian, narapidana perempuan hanya bergantung pada keluarga yang berkunjung.

<sup>1</sup> MaPPI FHUI, dan Tim Peneliti, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Kemitraan, Jakarta 2007, hal 2

<sup>2</sup> Jane C. Llenburger dan Helen A. Moore, *Sosiologi wanita*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Hal. 9

Narapidana dan tahanan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang tersedia berupa poli klinik. Narapidana dan tahanan juga memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Makanan pokok yang disediakan berupa nasi dan lauk pauk, untuk makan narapidana dan tahanan mendapatkan makanan tiga kali sehari yaitu, pagi, siang, dan malam. Lembaga pemasyarakatan juga menyediakan sarana kebugaran untuk tahanan dan narapidana,

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah yaitu “Bagaimana kehidupan sosial narapidana perempuan di Cabang Rutan Bagansiapi-api”

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Modal Sosial Narapidana Perempuan**

Modal sosial sosial berfungsi sebagai pengukur semua sumber daya yaitu modal ekonomi dan modal budaya dengan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang terjalin di lingkungan masyarakat yang berbentuk interaksi dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga menciptakan pola kerja sama dan pertukaran sosial serta menimbulkan rasa saling percaya. Sedangkan nilai, aturan dan norma yang mendasari interaksi tersebut termasuk dalam modal sosial.

Suatu kelompok masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan bantuan dari luar untuk mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi mereka sendiri juga harus secara bersama-sama memikirkan dan melakukan langkah-langkah terbaik guna mengatasi masalah tersebut dan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang di miliki.<sup>3</sup> Modal sosial menurut Bourdieu memberikan manfaat langsung kepada anggota jaringan, selain itu membantu

<sup>3</sup> Jurnal Masyarakat dan Budaya, Rusydi Syahra, *MODAL SOSIAL: KONSEP DAN APLIKASI* Volume 5 No. 1 Tahun 2003 hal. 1

seperti lapangan volly, tenis meja. Untuk sarana sosial, lembaga pemasyarakatan menyediakan ruang untuk berkunjung keluarga dan kerabat, ruangan pertemuan, dan ruangan untuk berkonsultasi.

Padatnya penghuni mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan narapidana. Yang mana seharusnya warga binaan mendapatkan bimbingan berupa bimbingan keterampilan. Bimbingan keterampilan yang mana bertujuan untuk bekal setelah habis masa hukuman.

menggantikan kekurangan sumber yang lain kelompok sosial yang kuat dapat membatasi dan menggrogoti modal sosial mereka yang kurang kuat. Mereka memiliki modal budaya dan modal finansial cenderung memiliki modal sosial yang tinggi. Mereka cenderung melakukan koneksi dan jalinan erat dengan orang lain. Modal sosial adalah martabat dan kehormatan yang bisa menjadi sesuatu yang mendasar untuk menarik klien pada posisi sosial penting dan bisa menjadi alat tukar misalnya dengan karir politik.<sup>4</sup>

Modal sosial bagi Bourdieu merupakan bentuk superior dari kemunduran dan kemajuan diri secara timbal balik. Hubungan antar kelompok, antar etnis dan antar negara, juga banyak di temukan oleh modal sosial.<sup>5</sup> Modal sosial antar manusia yang berjalan dalam jangka waktu yang lama tidak lepas dari hubungan timbal balik. Modal sosial tersebut berlangsung antar individu dengan modal yang di miliki. Modal sosial bagi bourdieu berupa modal ekonomi dan modal budaya dan simbolik atau bisa di katakan modal intelektual.

<sup>4</sup> Dr. Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme teori dan metode*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hal 124.

<sup>5</sup> Ibid, Dr. Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme teori dan metode*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hal 124.

Hubungan timbal balik yang menekankan saling ketergantungan ini yang paling kuat pada tingkat antar pribadi, hal ini terlihat dalam pandangan bahwa peran-peran individu saling melengkapi satu sama lain.<sup>6</sup>

Modal ekonomi yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki harta benda, uang dan kekayaan lainnya. Sementara modal budaya atau simbolik adalah kemampuan seseorang dalam bidang akademis, keterampilan, dan tingkat pendidikan. Seseorang yang memiliki modal ekonomi dan budaya yang mana mendapatkan kemudahan akses untuk mencapai tujuan atau kedudukan tertentu. Kepemilikan kedua modal di atas akan memudahkan seseorang dapat menduduki posisi yang istimewa. Untuk mendapatkan posisi yang istimewa tidak lepas dari persaingan, persaingan tersebut berlangsung di arena dimana seseorang tersebut berasal.

### **Tahanan dan Narapidana**

Tahanan adalah seseorang yang dalam proses penahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."<sup>7</sup> Seseorang yang menjalani proses penahanan akan menunggu putusan sidang yang dimana seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Selama menjalani proses penahanan, tahanan tersebut mendapatkan hak-hak

nya yaitu, tahanan memiliki hak untuk menghubungi pengacara dan di dampingi pengacara, menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga.

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalankan proses hukuman yang di terima akibat perbuatan tindak pidana. Seorang Narapidana di tersebut di letakkan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana tersebut kehilangan kemerdekaannya. Namun narapidana yang sedang menjalani proses hukum mendapatkan hak-haknya antaralain, mendapatkan makanan, dan mendapatkan bimbingan baik bimbingan jasmani maupun rohani.

Terdapat 8 prinsip pembinaan bagi narapidana adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal kepadanya untuk hidup menjadi warga yang baik dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat di capai dengan cara menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada ia sebelum masuk ke lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya di peruntukan bagi kepentingan lembaga dan Negara saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Narapidana itu hanya di jatuhi pidana hilang kemerdekaannya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori sosiologi klasik dan modern jilid II*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1986, hal 223

<sup>7</sup> UUHAP. (n.d.). Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup>C.I. Harsono *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.

Berdasarkan asal-usul kata penjara berasal dari kata “*penjoro*” (dalam bahasa Jawa) yang berarti “*tobat*” atau “*jera*” di penjara berarti di buat tobat atau di buat jera.<sup>9</sup> Penjara sendiri dibawah oleh pemerintah dalam sebuah lembaga yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas. Seseorang yang di penjara mendapatkan pembinaan yang dimana dapat berguna untuk modal setelah keluar dari penjara. Pembinaan tersebut semata mata di lakukan agar para tahanan atau narapidana tidak melakukan hal yang di langgar hukum lagi, pembinaan yang bertujuan menimbulkan efek jera kepada narapidana, dan untuk menambah keterampilan untuk bekal setelah selesai masa hukuman.

Pembinaan narapidana adalah salah satu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih lembaga kepenjaraan menekankan *security approach* (pendekatan keamanan), sedangkan saat sistem pemasyarakatan digunakan pendekatan pembinaan yaitu *Treatment approach*. dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana dan tahanan adalah subjek sekaligus objek pembinaan.<sup>10</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu dengan mengumpulkan informasi dan fenomena yang ada, di defenisikan dengan jelas

dan tujuan yang ingin di capai. Mengumpulkan data dan fakta dari lapangan untuk melengkapi penelitian ini. Data kualitatif terdiri atas deskripsi situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan pelaku terobservasi yang mendetail seperti pertanyaan-pertanyaan yang terarah dan orang-orang tentang pengalaman, sikap, kepercayaan, dan pikirannya, serta kutipan atau seluruh bagian dari dokumen, korespondensi, dan sejarah suatu kasus.<sup>11</sup>

Penelitian ini di lakukan di Cabang Rutan Bagansiapi-api di Rokan Hilir Provinsi Riau. Yang terletak di jalan Dr. Pratomo. Peneliti mengambil lokasi ini di karenakan di lokasi Cabang Rutan Bagansiapi-api merupakan penjara terpadat se-Indonesia.<sup>12</sup> Tingginya tingkat kejahatan di Bagansiapi-api mengakibatkan padatnya penjara tersebut. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*, yang mana dipilih dengan teknik sampling jenuh atau sensus. Teknik ini mengambil seluruh anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 4 orang narapidana yang mana memiliki kasus yang berbeda.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### Rekap Identitas Informan

N O	Nama	Jenis Kejahatan	Lama Masa Tahanan	Tahun Masuk
1	Fransiska	Narkoba	7 th	2019
2	Suryawati	Narkoba	2 th	2019
3	Diahayu	Penggelapan Uang	2 th	2020
4	Kartini	Naarkoba	4,6 th	2020

<sup>9</sup> Adi Suyatno, *Negara tanpa penjara*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta 2003. Hal 11.

<sup>10</sup> Sunaryo Thomas, Simon R, A.josias, *studi kebudayaan lembaga pemasyarakatan*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, Hal 13.

<sup>11</sup> Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta 2016. Hal 110.

<sup>12</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448> di akses pukul 18:08

Sumber. Temuan data peneliti, 2020

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa dari ke 4 narapidana wanita tersebut berusia produktif yang mana di usia tersebut seseorang masih bisa menghasilkan barang atau jasa dalam sebuah proses produksi. Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas narapidana adalah beragama Islam, dikarenakan lingkungan yang bermayoritas beragama Islam. Di Indonesia sendiri Islam menjadi agama yang mayoritas, agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Kasus yang mendominasi adalah kasus narkoba. Narapidana itu sendiri belum ada yang menjalani masa kurungan lebih dari setahun.

Masing-masing menjalani masa kurungan yang berbeda beda, dikarenakan tingkatan kejahatan yang berbeda beda, contohnya seperti Fransiska mendapatkan 7 tahun kurungan penjara di karenakan menggunakan narkoba dan kepemilikan narkoba dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan Suryawati mendapat hukuman 2 tahun penjara di karenakan penggunaan narkoba. ia mendapat kurungan yang lebih ringan dikarenakan ia hanya mengkonsumsi narkoba dari suaminya, ia tidak menyimpan obat-obatan terlarang tersebut. Kartini mendapat kurungan 4,6 tahun yang mana ia telah lama mengkonsumsi dan memiliki obat-obatan terlarang tersebut. Itulah yang menjadi pembeda masa kurungan dengan kasus yang sama.

#### **Kehidupan Narapidana (Arena)**

Narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman, dan sudah mendapatkan putusan dari pengadilan. Kehidupan narapidana tentunya sangat berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya, dimana seorang narapidana itu hidup

dengan penuh aturan, baik itu aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan yang telah ditetapkan oleh rutan atau pemerintah adalah satu bentuk aturan tertulis. Sedangkan aturan yang tidak tertulis berupa aturan yang di buat sendiri oleh narapidana dan untuk narapidana lainnya.

Kegiatan keseharian yang di lakukan oleh narapidana wanita tidaklah banyak, hal tersebut dikarenakan minimnya fasilitas dan padatnya penghuni di rutan tersebut. tingginya tingkat kriminalitas menjadi salah satu penyebab padatnya penghuni rutan. Narapidana perempuan banyak melakukan aktivitas di dalam kamar, sesekali mengikuti aktivitas atau kegiatan umum yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh narapidana dan tahanan. Minimnya kegiatan serta fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan narapidana lebih banyak menghabiskan waktu di kamar tahanan di banting mengikuti kegiatan. Kegiatan umum yang sudah terjadwal setiap hari sabtu dan minggu. Untuk hari hari besar keagamaan lainnya.

#### **Hubungan dengan keluarga (Modal sosial)**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extendedfamily*).<sup>13</sup> Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan bersosial. Masing-masing anggota keluarga batih terdapat hubungan yang sangat erat, dikarenakan adanya pertalian darah. Semua masyarakat tumbuh atau berkembang

<sup>13</sup> William J. Goode. Sosiologi Keluarga. (jakarta:Bumi Aksara.2004) hal. 11

dari keluarga, begitupun dengan narapidana. Narapidana yang sebelumnya tinggal dengan keluarga dan berakhir tinggal di dalam sel penjara. Hubungan keluarga batih seorang narapidana tentunya memiliki nilai tersendiri bagi narapidana.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan, dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan apalagi saat-saat di situasi seperti informan peneliti yang mana informan yang berstatus narapidana. Peranan keluarga sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan di dalam penjara. Antara informan satu dengan informan lainnya tidak semua memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Ada beberapa dari informan memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga karena berstatus narapidana.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menghasilkan bahwa kehidupan narapidana wanita di cabang rutan Bagansiapi-api berbeda dengan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Berikut kesimpulan yang didapat peneliti:

1. Kehidupan keseharian narapidana yang hanya beraktivitas di dalam kamar sel. Kegiatan yang dilakukan hanyalah bercengkrama dengan narapidana lain dan tahanan lain, bercerita, ibadah seperti membaca kitab suci, membaca novel. Kegiatan keseharian narapidana wanita hanyalah berada di dalam kamar sel. Untuk kegiatan di luar kamar hanyalah untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas umum seperti senam pagi, dan mengikuti kegiatan di tempat ibadah pada hari tertentu. Padatnya penghuni

membuat minimnya sarana untuk melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang berstatus narapidana. Hubungan narapidana dengan narapidana lain berjalan cukup baik karena narapidana tersebut merasa senasib dan sepenanggungan, serta saling membutuhkan satu sama lain. Saling membutuhkan satu sama lain berupa, saling berbagi makanan ketika narapidana lainnya mendapat kunjungan dari keluarga, saling meminjamkan uang, saling berbagi atau saling meminjamkan barang.

2. Hubungan antara narapidana dengan keluarga ada yang berjalan baik dan ada yang berjalan tidak baik. Terdapat dua narapidana yang masih rutin dikunjungi oleh keluarga dan ada dua narapidana yang sama sekali tidak pernah dikunjungi oleh keluarga. Hubungan narapidana dengan keluarga batih juga berjalan tidak baik kecuali satu narapidana yang mana memiliki pasangan yang sama-sama di tahan di tempat yang sama, kita ketahui bahwa narapidana perempuan dan laki-laki di gabung di dalam satu ruang lingkup hanya berbeda kamar sel saja.

### **Saran**

Dari hasil penelitian yang mana terdapat pembahasan dan kesimpulan maka dari itu, peneliti memiliki saran:

1. Saran untuk Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham RI agar lebih perhatian ke Cabang Rutan Bagansiapi-api yang mana kurangnya kegiatan kemandirian seperti menjahit, keterampilan tangan dan lain-lain. Kegiatan tersebut berguna bagi narapidana untuk bekal setelah keluar dari penjara.
2. Saran untuk Pemerintah Kab. Rokan Hilir agar lebih perhatian mengenai padatnya Cabang Rutan Bagansiapi-api, dengan membangun fasilitas yang



berbentuk Lembaga Pemasarakatan khusus perempuan, khusus laki-laki, dan khusus anak-anak. Pembangunan tersebut agar perempuan dan laki-laki tidak digabung di satu lingkungan.

3. Saran untuk seluruh pembaca agar tetap menaati aturan yang berlaku di Indonesia, untuk meminimalisir padatnya penjara di Lembaga Pemasarakatan.

## Daftar Pustaka

- A.Josias Simon R, & Thomas Sunaryo. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan*. Bandung: CV. LUBUK AGUNG.
- Adi Suyatno. (2003). *Negara Tanpa Penjara*. Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 11.
- C.I.,Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Danu Eko Agustinova, S. M. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CALPULIS.
- Dr. Drs. Rulam Ahmadi, M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si., & Dr. Sopiah MM., S.Pd. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Dr.Akhyar Yusuf Lubis. (2016). *Postmoderenisme teori dan metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prof. Dr. Soejono Soekanto. (2014) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. Robert K.yin.(2014) *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Goode,W.J. (2014).*Sosiologi Keluarga*. Jakarta:Bumi Aksara
- Jane C, O., & Helen A.Moore. (1996). *Sosiologi Wanita*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2011). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- MaPPI FHUI, T. (2007). *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*. Jakarta: Kemitraan.
- Prof. Dr. H.M. Buhan Bungin, M. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana.
- Robert M.Z Lawang. (1990) *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- syahra, R. (2003). *Modal Sosial : Konsep dan Aplikasi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 1.
- Soejono Soekanto. (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto Usman. (2018) *Modal Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UUHAP. (n.d.). *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- W. Lawrence Neuman. (2011) *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Permata Puri Media.
- I Gusti Ngurah Juniarta, *Hubungan Antara Harga Diri(self-esteem) Dengan Tingkat Stres Narapidana Wanita di Lapas Klas IIA Denpasar*. *Jurnal Ners*. Vol 3, No 1. 2015
- Janulusia Waldani, *Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Tingkat Stres Narapidana perempuan (Kasus Non Narkoba) di Lapas Anak Pekanbaru*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*. Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Vol 4, No 2. 2017
- Megah Andriani, *Rencana Narapidana Wanita Menghadapi Kebebasan di Lapas Wanita Kelas IIA Semarang: Konteks Correctional Nursing*. *Jurnal Nursing*. Vol 2, No 2. 2011
- Natanael Lewi, *Faktor-Faktor Pendukung Kebahagiaan Pada Empat Narapidana Wanita di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang*. *Psibernetika*. Vol 8, No 2. 2015
- Dini Wahyu Pertiwi, *Penggunaan Jargon Oleh Narapidana di Lapas Wanita Kelas IIA Medan*. *Jurnal Sastra*. Vol 7, No 1. 2018

Achmad Hidir, *PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI NAPI PEREMPUAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LAPAS) PROVINSI RIAU*. Jurnal Perempuan, agama dan gender. Vol 11, No 1. 2012

Akbar, Saputra Ilham, 2018, *Studi Tentang Perilaku Adaptif dan Tekanan Sosial Pada Mantan Narapidana Remaja di Kota Payakumbuh*. Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. (Skripsi) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448> di akses pada tanggal 22 feb 2020 pukul 18:08

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> di akses pada 26 feb 2020 pukul 04:01

<https://www.goriau.com/berita/baca/minimnya-lapangan-kerja-jadi-penyebab-tingginya-kriminalitas-di-bagansiapiapi.html> di akses pada tanggal 12 juni 2020 pukul 19:30